



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 98 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN LELES TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LELES TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lelels Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LELES
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) untuk

5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk 1 tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Musrenbang RPTK, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja. Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023 meliputi :

- a. Merupakan Satu Kesatuan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah Bersama Para Pemangku Kepentingan Berdasarkan Peran Dan Kewenangan Masing-Masing;
- c. Mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Yang Dimiliki Masing-Masing Daerah, Sesuai Dengan Dinamika Perkembangan Daerah Dan Nasional.
- e. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan demikian, tercipta keselarasan antara Renja Perangkat Daerah di Kecamatan dengan RKPD

Kabupaten dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Renja Perangkat daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sama halnya dengan Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Tematik**, penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.
- 2) **Holistik**, penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
- 3) **Integratif**, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran para pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- 4) **Spasial**, penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah

didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan RKA, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Leles Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara

optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Garut.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), sesuai atau relevan (Relevant), dan tepat waktu (Time-bond). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, Renja Perangkat Daerah diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah. Prinsip – prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2023, dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat pula strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Persiapan Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Musrenbang – Musrenbang. Pasca pelaksanaan Musrenbang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2023 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas. Setelah rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 melalui Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023. Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2023



Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Garut


Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah.
- b. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023.
- c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

- d. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, yang dilakukan melalui penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
- e. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031.
- f. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan sektoral lainnya diantaranya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dokumen RAD Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019-2024 dan dokumen Perencanaan Penganggaran Terintegrasi (PPT) Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).
- g. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi acuan bagi Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
- h. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Tahun 2023.

Hubungan antara renja terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 1.2
Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lain



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut

- Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 111);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Leles tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Leles guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Leles tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Leles;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Lampiran Tabel.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
3. Lampiran Tabel.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Leles merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Leles. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leles ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leles selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Leles adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1) Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Leles Pada Tahun 2021, ada 5 (lima) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 2.319.776.350,- realisasi sebesar Rp. 2.048.558.957,- atau 88,31%.

(2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari total anggaran sebesar Rp. 413.435.300,- realisasi sebesar Rp. 404.304.500,- atau 97,79%.

- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dari total anggaran sebesar Rp. 36.299.100,- realisasi sebesar Rp. 36.149.100,- atau 99,59%.
 - (4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 82.800.000,- realisasi sebesar Rp. 82.200.000,- atau 99,28%.
 - (5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 199.913.000,- atau 99,96%.
- 2) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leles Pada Tahun 2021, ada 11 (sebelas) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (87,20)
 - (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (93,30%)
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (99,39%)
 - (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (94,07%)
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (94,45%)
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (87,53%)
 - (7) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,24%)
 - (8) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (98,76%)
 - (9) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (98,70%)
 - (10) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (99,28%)
 - (11) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (99,96%)
- 3) Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Dari 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leles Pada Tahun 2021, ada 14 (empat belas) sub kegiatan yang

tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (87,12%)
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya (93,30%)
- (3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,08%)
- (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (98,52%)
- (5) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (93,96%)
- (6) Pengadaan Mebel (94,32%)
- (7) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (87,48%)
- (8) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (65,88%)
- (9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan (97,71%)
- (10) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,24%)
- (11) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (98,76%)
- (12) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (98,70%)
- (13) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (99,28%)
- (14) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (99,96%)

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.319.776.350	2.048.558.957	88,31
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	413.435.300	404.304.500	97,79
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.299.100	36.149.100	99,59
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	82.800.000	82.200.000	99,28
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	200.000.000	199.913.000	99,96
II	Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan			
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.024.164.350	1.764.990.527	87,20
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.148.100	21.598.000	93,30
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.150.900	133.330.100	99,39
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.862.700	50.667.500	94,07
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.579.100	28.883.030	94,45
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.340.000	33.558.600	87,53
7.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	263.095.300	255.824.500	97,24
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	150.340.000	148.480.000	98,76

	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
9.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.558.000	11.408.000	98,70
10.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.800.000	82.200.000	99,28
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200.000.000	199.913.000	99,96
III	Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.012.730.750	1.753.556.927	87,12
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.148.100	21.598.000	93,30
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.125.550	77.403.750	99,08
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.699.000	6.600.000	98,52
5.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.959.500	35.667.500	93,96
6.	Pengadaan Mebel	15.903.200	15.000.000	94,32
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.543.200	11.847.130	87,48
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.260.000	8.076.500	65,88
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.080.000	25.482.100	97,71
10.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	263.095.300	255.824.500	97,24
11.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.340.000	148.480.000	98,76

12.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.558.000	11.408.000	98,70
13.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	82.800.000	82.200.000	99,28
14.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	199.913.000	99,96

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2021

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Leles Pada Tahun 2021, ada 1 (satu) Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari total anggaran sebesar Rp. 31.920.000,- realisasi sebesar Rp. 31.920.000,- atau 100,00%.

2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leles Pada Tahun 2021, ada 3 (tiga) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (100%)
- (3) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%)

3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leles Pada Tahun 2021, ada 11 (sebelas) Sub Kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%)
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
- (3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)
- (4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)
- (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)
- (6) Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%)
- (7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)
- (8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
- (9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)
- (10) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (100%)
- (11) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan PeraturanPerundang-Undangan (100%)

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan			
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.920.000	31.920.000	100,00
II	Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan			
1.	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.531.200	15.531.200	100,00
2.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.741.100	24.741.100	100,00

3.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.920.000	31.920.000	100,00
III	Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.531.200	15.531.200	100,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.433.600	11.433.600	100,00
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.705.250	2.705.250	100,00
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.316.300	1.316.300	100,00
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.904.800	6.904.800	100,00
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.400.000	14.400.000	100,00
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000	24.000.000	100,00
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000	2.840.000	100,00
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.195.900	14.195.900	100,00
10.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24.741.100	24.741.100	100,00
11.	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	31.920.000	31.920.000	100,00

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2021

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2021, di Kecamatan Leles tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

4.1 Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

4.2 Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leles pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Leles.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Leles selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leles

Lembar : 1

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	Urusan Kewilayahan													
7	Kecamatan													
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	88,31	88,31	100	288,31	57,66				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	34	34	34	100	17	85,00	50,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	55	11	11	11	100	10	32,00	58,18

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	160	32	32	32	100	41	105,00	65,63
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	100	16	48,00	60,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	7	7	7	100	12	26,00	43,33
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	100	72	216,00	60,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1.364	100	1364	4092,00	60,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2680	536	536	536	100	600	1672,00	62,39
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	6	2	1	1	100	1	4,00	66,67
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	40	12	12	12	100	3	27,00	67,50
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	8	8	8	100	12	28,00	46,67
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	5	7	7	100	8	20,00	66,67
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	2	2	2	100	1	5,00	50,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	97,79	97,79	100	297,79	59,56

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	45	9	9	9	100	8	26,00	57,78
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	8	0	0	0	100	2	2,00	25,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	500	100	100	100	99,59	100	300,00	60,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	99,28	99,28	100	299,28	59,86
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	99,96	100	300,00	60,00

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	100	100	100	100	100	300,00	60,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan trantibum	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2022

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra SKPD Kecamatan Leles merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Leles selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Leles yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/ kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	1.	Nilai SKM	Nilai	82,5	82,91	106,07	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	82,5	82,5	100,00	Tercapai
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	85	85	100,00	Tercapai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	BB	BB	100,00	Tercapai

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Leles tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator sasaran yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran yang pada kondisi akhir melebihi target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan indikator sasaran Nilai SKM dengan capaian target 106,07%.
3. Sasaran dan Indikator Sasaran yang pada kondisi akhir mencapai target 100% ada 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Sasaran yaitu
 - 1) Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan Indikator Sasarannya Nilai Sinergitas Kecamatan.
 - 2) Sasaran Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan dengan Indikator Sasarannya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
 - 3) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator sasarannya Nilai SAKIP Kecamatan.
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator sasarannya, adalah karena sasaran dan indikator sasaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 2 pelaksanaan Renstra Kecamatan Leles. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Leles sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leles
Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			82,5	82,5	83	83	82,91	83,02	83	83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			82,5	85	87,5	90	82,5		87,5	90	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	90	95	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			BB	BB	A	A	BB		A	A	

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Leles bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-19.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leles serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Leles berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leles.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Leles sebesar Rp. 5.453.332.790,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leles diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Leles mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Leles mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leles

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7															
						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01					KECAMATAN	Kecamatan Leles			5.453.332.790					
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Leles	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	4.310.091.090	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Leles	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	4.310.091.090
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12.415.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12.415.800
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.977.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.977.000
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3.439.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3.439.000
7	01	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800
7	01	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.000.000

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.060.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.060.000	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.500	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	253.210.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	253.210.200	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leles	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	41.121.700	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leles	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	41.121.700	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leles	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	54.333.500	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leles	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	54.333.500	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	157.755.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	157.755.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	64.702.795	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	64.702.795	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.732.795	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.732.795	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.970.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.970.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.000.000	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.381.665.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.381.665.800	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kecamatan Leles	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	9 Unit	25.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kecamatan Leles	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	9 Unit	25.050.000	

					atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Leles	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.015.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Leles	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.015.800	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1.334.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1.334.600.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Leles	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	420.491.300	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Leles	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	420.491.300	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	257.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	257.400.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	257.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	257.400.000	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 Bulan	163.091.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 Bulan	163.091.300	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	37.095.900	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	37.095.900	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	125.995.400	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	125.995.400	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Leles	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	114.980.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Leles	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	114.980.500	

7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	12 Desa	14.980.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	12 Desa	14.980.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	14.980.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	14.980.000	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	12 Bulan	100.000.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	12 Bulan	100.000.500	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.500	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.500	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Leles	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	182.475.900	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Leles	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	182.475.900	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	182.475.900	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	182.475.900	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121.646.400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121.646.400	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	60.829.500	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	60.829.500	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Leles	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	284.541.900	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Leles	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	284.541.900	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12 Bulan	284.541.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12 Bulan	284.541.900	

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leles	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	29.542.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leles	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	29.542.000	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leles	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	54.999.900	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leles	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	54.999.900	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	200.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Leles	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	140.752.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Leles	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	140.752.100	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Lapaoran Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	140.752.100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Lapaoran Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	140.752.100	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	61.080.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	61.080.000	
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	21.400.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	21.400.000	
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	2 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	2 Dokumen	20.000.000	

					Pemilihan Kepala Desa		rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Pemilihan Kepala Desa		rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	25.679.100	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	25.679.100	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	12.593.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	12.593.000	
JUMLAH									5.453.332.790					5.453.332.790	

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Leles melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Leles mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leles

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbaikan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Cegah Kumuh	Alun-Laun Leles Desa Leles Kec.Leles, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
2	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jl. Pramuka, Jl. Bojong Jambu, Jl. Babakansari, Jl. Gada, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	4 Paket	INFRASWIL
3	Rehabilitasi (Perbaikan) Tanggul Sungai Sub. DAS	Sub Das Panghindaran Kp. Cikahuripan RW. 02, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
4	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	12 RW Se Desa Leles, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	12 Paket	INFRASWIL
5	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Rw. 08, 09, 10 Dusun III, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	INFRASWIL
6	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Sungai Cikawedukan Rw. 06, 07 Dusun II, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	2 Paket	INFRASWIL
7	Rehabilitasi Jalan	Jln Lingkar Leles Dusun I, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
8	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Cegah Kumuh	Alun-Alun Leles RW. 03, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
9	Pembangunan PJU Jalan	Jl. Pramuka, Jl. Babakansari, Jl. Bojong Jambu, Jl. Gada, Jl. Trisula, Jl. Lingkar Leles, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	6 Paket	INFRASWIL
10	Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Rw. 04, 06, 09, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	INFRASWIL
11	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran <5 km	Jl. Pasopati Rw. 07, 10, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	2 Paket	INFRASWIL
12	HB Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rw. 01 S/D Rw. 12, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	12 Paket	INFRASWIL
13	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Rw. 12 Dusun I, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
14	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Rw. 04, 06, 07, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	INFRAWIL
15	Pembangunan Jalan	Jalan Babakan Muncang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL

16	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	20 Paket	INFRASWIL
17	Pembangunan PJU Jalan	Jalan Babakan Muncang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
18	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	INFRASWIL
19	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kp. Sindangsari Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
20	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp Babakan Muncang Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
21	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Caneang Rt.001 Rw.013, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
22	Pengadaan Kendaraan Angkutan Dump Truk	Kp. Legok Rt.001 Rw.008, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	INFRASWIL
23	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp.Segleng Rt.01/Rw.02, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
24	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Keusik Rt.001/Rw.010, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
25	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Rancahayam Rt.001 Rw 015, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
26	Rehabilitasi Jalan	Jalan Provinsi Lekor Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
27	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Lekor Rw 01, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
28	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Blok Carik Bojong Gowong Rw 07, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
29	Pembangunan PJU Jalan	Desa Lembang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
30	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Kanduruan Rw 07 Desa Lembang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
31	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	Kp. Nagrog Rw 04, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
32	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Rw 14, Rw 17, Rw 18, Rw 15, Dan Rw 16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	5 Paket	INPRASWIL
33	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Rw 01, Rw 04, Rw 08, Rw 09, Rw 15, Rw 16, Rw 17, Dan Rw 18, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	8 Paket	INPRASWIL
34	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Rw 01, Rw 08, Rw 14, Rw 15, Dan Rw 16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	5 Paket	INPRASWIL
35	Pembangunan gedung Posyandu	Rw 06, Rw 13, Dan Rw 17, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan	3 Paket	INPRASWIL

			memenuhi hak anak serta pemuda dan olah raga		
36	Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Cangkuang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INPRASWIL
37	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Rw 01, Rw 14, Rw 15, Rw 16, Dan Rw 18, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	5 Paket	INPRASWIL
38	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase	Desa Cangkuang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INPRASWIL
39	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jalan Inpres No.16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
40	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran <5 km	Jalan Inpres No.16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
41	Pengadaan Armada Angkut Sampah	Jalan Inpres No.16, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	INFRASWIL
42	Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Jalan Inpres No.16, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	1 Paket	INFRASWIL
43	Pembangunan Jembatan Jalan	Jalan Inpres No16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
44	Rehabilitasi (Perbaikan) Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp.Kandang Kidul Rt 06 Rw 02, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
45	Rekonstruksi Jalan	Kp.Kandang Tengah Rt 01 Rw 01 S/D Kp.Cipancar Rt 02 Rw 04, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
46	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokasi	Kp. Corenda Rt. 03 Rw. 16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRAWIL
47	Pembangunan Jalan	Wilayah Dusun II, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRAWIL
48	Rekonstruksi Jalan	Dusun I (Rw. 001 Dan Rw. 003, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
49	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
50	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Wilayah Rw. 002 Rw. 005 Dan Rw. 006, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	INFRASWIL
51	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rw. 001 Dan Rw. Rw. 003 Dusun I Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	2 Paket	INFRASWIL
52	Penyediaan Mesin Pengolah Sampah	Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	INFRASWIL
53	Pengadaan Roda Pengangkut Sampah	Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata	1 Paket	INFRASWIL

			dan jasa produktif lainnya		
54	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Dusun III Rw. 007 Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
55	Perbaikan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Permukiman Kumuh	Wilayah Desa Haruman, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
56	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran <5 km	Jalan Pasopati Leles Desa Haruman,, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
57	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran <5 km	Jalan Tutugan Km 13 Arah Garut - Bandung, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
58	Rehabilitasi Jalan	Jalan Industri Desa Haruman, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
59	Rehabilitasi Jalan	Komp Tutugan Rt 03/02 Desa Haruman Leles, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
60	Pembangunan Sumur Resapan/GWT/RWH Penanganan Banjir	Dusun I, II, III, Kab.Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	INFRASWIL
61	Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Wilayah Desa Haruman, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
62	Rehabilitasi Jalan	Dusun 2 Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
63	Perbaikan Tembok Penahan Tanah Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokasi	Dusun 4 Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
64	Rehabilitasi Jalan	Dusun 2 Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
65	Rehabilitasi Jembatan Jalan	Dusun 4 Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
66	Rehabilitasi Jalan	Dusun 2 Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
67	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
68	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
69	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Dano Dusun 1- 4, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	4 Paket	INFRASWIL
70	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jalam Umum Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
71	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jalan Utama Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
72	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	INFRASWIL
73	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Desa Dano Dusun 1 - 4, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	4 Paket	INFRASWIL

74	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp.Pangauban RW.08 Dan RW.07, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	2 Paket	INFRASWIL
75	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp.Cikedokan Rw.14, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
76	Pembangunan Bendung Irigasi (DI Kewenangan Kabupaten di Bawah 1.000 Ha)	Blok Balepulang Dusun III, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
77	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp.Cigadog Rt.03 Rw.01, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
78	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun I Kp.Cilame RW.04,Kp.Jangkurang RW.02 Dan Kp.Pangantingan RW.01, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	INFRASWIL
79	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp.Sukasindang Rw.09, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
80	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Jangkurang Rw. 03, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
81	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Singkur Rw.11, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	INFRASWIL
82	Pengadaan Tempat Pewadahan Sampah	Dusun I Dan Dusun II, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	2 Paket	INFRASWIL
83	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Rw. 01 S/D Rw. 12, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	12 Paket	PPM
84	Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan	Rw. 01 S/D Rw. 12, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	12 Paket	PPM
85	Rehab Perpustakaan – SD	Jl. Alun-Alun Leles RW. 03, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
86	Pembangunan RKB – SD	Kp Karang Mekar Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
87	Pengadaan APE luar – PAUD	Kp Pasir Ekek Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
88	Pengadaan APE dalam – PAUD	Kp Pasir Ekek Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah	1 Paket	PPM

			raga		
89	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PPM
90	Hibah Sarana dan Prasarana Olahraga	Sindangsari Desa Ciburial, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
91	Pembangunan Perpustakaan – PAUD	Kp. Lembang Rw 03, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
92	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Rw 01 Sampai Dengan Rw 18, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	18 Paket	PPM
93	Pembentukan/Pemekaran Desa	Rw 01 Sampai Dengan Rw 19, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PPM
94	Hibah Uang (BUMDes)	Bumdes Desa Cangkuang, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PPM
95	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Rw 01 Sampai Dengan Rw 19, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	19 Paket	PPM
96	Pembangunan Jamban – PAUD	Rw 04, Rw 06, Rw 08, Rw 10, Rw 11, Rw 12, Rw 14, Rw 15, Rw 16, Rw 17, Dan Rw 18, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	11 Paket	PPM
97	Pembangunan Sarana Olahraga	Desa Cangkuang, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
98	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Kandangmukti, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PPM
99	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Margaluyu, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PPM
100	Rehabilitasi Pustu	Kp. Bojong Pulus Rt 001 Rw 012, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
101	Peningkatan volume pelatihan keamanan pangan bagi UMKM	Desa Margaluyu, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PPM
102	Rehabilitasi Ruang Kelas – SD	Kp Jati Rt.03 Rw. 04, Kab.Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,	1 Paket	PPM

			kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga		
103	Bantuan Guru Ngaji	Wilayah Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	1 Paket	PPM
104	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Rw. 01 S/D Rw 07, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	7 Paket	PPM
105	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rukun Warga 001 Dusun I Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PPM
106	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Rw. 006 Dusun II Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	1 Paket	PPM
107	Pembangunan Sumur Bor – SD	Wilayah Desa Haruman, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
108	Rehabilitasi Ruang Kelas – SD	Sd Wilayah Desa Haruman, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
109	Pengadaan Mebeuler – SD	Sd Negeri Wilayah Desa Haruman, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
110	Penyediaan Layanan Internet (Blankspot)	Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PPM
111	Peralatan Posyandu (Paket)	Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
112	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
113	Rehabilitasi Puskesmas	Puskesmas Desa Dano, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	PPM
114	Pembangunan Jamban – SMP	Desa Dano Smp Al-Fatah Patrol, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan	1 Paket	PPM

			memenuhi hak anak serta pemuda dan olah raga		
115	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Dusun 1,2,Dan3, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	PPM
116	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Kp. Bojong Jambu RW. 06, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PSDA
117	BK Pengembangan Destinasi Wisata	Kp. Bojong Jambu Rw. 06, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA
118	Bantuan Alat Kesenian	Rw. 01 S/D Rw. 12, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	12 Paket	PSDA
119	Jalan Usaha Tani	Blok Wangun, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA
120	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Mahan Blok Carik Desa Lembang Kecamatan Leles, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA
121	Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan	Kp. Lekor Rw 01, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA
122	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rw 01 Sampai Dengan Rw 18, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	18 Paket	PSDA
123	Pengembangan Destinasi Wisata	Desa Cangkuang, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA
124	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Desa Wisata Kp Lolohan Rt 02 Rw 13, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PSDA
125	HB Pembangunan Sarana Pengairan (Embung dan Pipanisasi) Perkebunan	Jalan Inpres No.16, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	PSDA
126	BK Pengembangan Destinasi Wisata	Kp Jongor Rt 03 Rw 07, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA
127	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Desa Cipancar, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	PSDA

Sumber : RPTK Tahun 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Leles guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Leles di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Leles yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Leles telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Leles mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leles Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leles Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Leles Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Leles
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	87,5
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	A

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Leles Tahun 2019-2024

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Leles merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Leles sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan

di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Leles diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Leles merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Leles diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Leles. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2021 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Leles diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendaaygunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Leles sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Leles melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Leles Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Leles sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Leles dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 5.453.332.790,-.

Adapun Program Kecamatan Leles Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leles pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.5.2 Pengadaan Mebel
- 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
- 3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.2.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
- 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
 - 4.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 4.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.5 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

						Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan					Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	6.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.500.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								23.733.200					25.000.000
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	12 Bulan	23.733.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								257.363.395					401.883.436
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	5.400.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.949.836
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	106.115.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	233.553.764
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	19.999.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.409.648
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Bulan	23.317.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.649.568
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	7.994.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.800.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan	Persentase	Jumlah Laporan	Jumlah	Kab. Garut,	100 %	12	12 Bulan	28.474.600	Dana		Persentase	100 %	31.331.740

					Tamu	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Leles, Semua Kelurahan		Laporan			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	56.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	62.188.880	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	10.000.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.000.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										253.210.200				282.160.802
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	41.121.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	115.500.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	54.333.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.500.000	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	12 Bulan	157.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	106.160.802	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										64.702.795				70.671.122
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	27.732.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.711.712	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	22.970.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	14.255.010	

						Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	yang Disediakan	Urusan Pemerintahan Daerah						Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Bulan	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	32.704.400
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.381.665.800					100.200.000
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	9 Unit	12 Bulan	25.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	26.000.000
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	12 Bulan	22.015.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	24.200.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	2 Unit	12 Bulan	1.334.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	50.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								420.491.300					449.140.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								257.400.000					283.140.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	9 Dokumen	12 Bulan	257.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	283.140.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								163.091.300					166.000.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	12 Bulan	37.095.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	39.000.000

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	125.995.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	127.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								114.980.500				116.000.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								14.980.000					16.000.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Lembaga	12 Desa	14.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16.000.000	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								100.000.500				100.000.000	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	100.000.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								182.475.900				188.577.400	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								182.475.900				188.577.400	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	121.646.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	121.661.375	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	60.829.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	66.916.025	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								284.541.900				416.900.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								284.541.900				416.900.000	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan	29.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	26.400.000	

7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	12 Bulan	54.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	65.500.000		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	325.000.000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							140.752.100							158.110.651	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							140.752.100								158.110.651
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	1 Laporan	61.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	60.000.000		
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 Laporan	21.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	22.000.000		
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000		
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	1 Laporan	25.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	28.247.014		
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	12.593.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	12.863.637		
TOTAL													5.453.332.790						4.786.805.251	

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebesar Rp. 5.453.332.790,-, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.310.091.090,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan A

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 420.491.300,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Hasil : Nilai SKM 82,5
Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 87,5

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 114.980.500,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa.

2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Hasil : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 95%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 182.475.900,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 87,5

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 284.541.900,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 87,5

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 140.752.100,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 87,5
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 95%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.453.332.790,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Leles Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2,01																
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.977.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.042.814	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	12 Bulan	3.439.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.500.000	
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.999.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang	12 Bulan	2.310.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	2.541.000.000	

						Tingkat Kecamatan										Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	6.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.500.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								23.733.200					25.000.000
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	12 Bulan	23.733.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								257.363.395					401.883.436
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	5.400.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.949.836
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	106.115.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	233.553.764
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	19.999.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.409.648
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Bulan	23.317.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.649.568
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	7.994.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.800.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	28.474.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	31.331.740

						Daerah di Tingkat Kecamatan		Daerah					Umum		Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Bulan	56.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	62.188.880
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	12 Bulan	10.000.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	12.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							253.210.200			282.160.802			
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	12 Bulan	41.121.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	115.500.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	2 Unit	12 Bulan	54.333.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	60.500.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	6 Unit	12 Bulan	157.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	106.160.802
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64.702.795			70.671.122			
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Bulan	27.732.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	23.711.712
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Bulan	22.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	14.255.010
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa	Persentase	Jumlah Laporan	Jumlah	Kab. Garut,	100%	12	12 Bulan	14.000.000	Dana		Persentase	100%	32.704.400

					Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Leles, Semua Kelurahan		Laporan			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.381.665.800			100.200.000
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	12 Bulan	25.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26.000.000
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	22.015.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.200.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	1.334.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	50.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										420.491.300			449.140.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										257.400.000			283.140.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	12 Bulan	257.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	283.140.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										163.091.300			166.000.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	37.095.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	39.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	125.995.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	100 %	127.000.000

						Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan							Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan			
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						114.980.500						116.000.000
7	01	03	2,01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.980.000						16.000.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Lembaga	12 Desa	14.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16.000.000	
7	01	03	2,05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						100.000.500						100.000.000
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	100.000.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100.000.000	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						182.475.900						188.577.400
7	01	04	2,01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						182.475.900						188.577.400
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	121.646.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	121.661.375	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	60.829.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	66.916.025	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						284.541.900						416.900.000
7	01	05	2,01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						284.541.900						416.900.000
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan	29.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	26.400.000	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	12 Bulan	54.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	100 %	65.500.000	

						Kepada Camat	dan Ketahanan Nasional	Dilimpahkan Kepada Camat							Kepada Camat			
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	325.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								140.752.100				158.110.651	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								140.752.100				158.110.651	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	1 Laporan	61.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	60.000.000
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 Laporan	21.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	22.000.000
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	1 Laporan	25.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	28.247.014
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	12.593.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	12.863.637
TOTAL													5.453.332.790				4.786.805.251	

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diorientasikan pada strategi dan arah kebijakan keberlanjutan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*). Renja Perangkat Daerah yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun 2023.
2. Perangkat Daerah mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dibuat sebagai berikut :
 - a. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan

- daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
- c. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir c di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah;
 - e. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
 5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
 - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah, seluruh jajaran perangkat daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu

program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing jajaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN